

**FENOMENOLOGI PERNIKAHAN USIA DINI *MARRIED BY ACCIDENT* DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT MUSLIM  
(Studi Kasus Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam



Oleh:

**SRI KASIPAH**  
**NIM. 3421159**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

**FENOMENOLOGI PERNIKAHAN USIA DINI *MARRIED BY ACCIDENT* DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT MUSLIM  
(Studi Kasus Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam



Oleh:

**SRI KASIPAH**  
**NIM. 3421159**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sri Kasipah

NIM : 3421159

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“FENOMENOLOGI PERNIKAHAN USIA DINI *MARRIED BY ACCIDENT* DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT MUSLIM (STUDI KASUS KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 02 Juni 2025

Yang Menyatakan,



**Sri Kasipah**  
**NIM. 3421159**

## NOTA PEMBIMBING

**Mukoyimah, M.Sos**  
Ds. Karas RT/RW 02/03  
Kec. Sedan, Kab. Rembang-Jawa Tengah

Lamp : 4 (Empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Sri Kasipah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
c.q Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam  
di-

### **PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Sri Kasipah

NIM : 3421159

Judul : **FENOMENOLOGI PERNIKAHAN USIA DINI MARRIED BY  
ACCIDENT DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT MUSLIM  
(Studi Kasus Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)**


Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 26 Mei 2025

Pembimbing,



**Mukoyimah, M.Sos**  
NIP. 199206212019032016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
Website: fuad.uingsudur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

## PENGESAHAN


Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri  
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : **SRI KASIPAH**  
NIM : **3421159**  
Judul Skripsi : **FENOMENOLOGI PERNIKAHAN USIA DINI  
MARRIED BY ACCIDENT DALAM PERSPEKTIF  
MASYARAKAT MUSLIM (STUDI KASUS  
KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN)**

yang telah diujikan pada Hari Selasa, 17 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS** serta  
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
dalam Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Dewan Penguji

Penguji I

  
Muhammad Rizkam Kamal, M.Kom  
NIP. 198812312019031011

Penguji II

  
Firda Aulia Izzati, M.Pd  
NIP. 199201022022032002

Pekalongan, 23 Juni 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. Tri Astutik Harwati, M. Ag  
NIP. 197411182000032001


## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”*

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses berbeda. PERCAYA PROSES itu yang paling penting karena Allah SWT. telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit itu.”



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberikan penulis kekuatan, membekali penulis dengan ilmu pengetahuan. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Atas segala dukungan yang telah memberikan rasa semangat yang luar biasa dan doanya, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT, karena hanya atas izin dan karunia-Nya lah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktu yang tepat.
2. Teruntuk kedua orang tuaku Bapak Wardi dan Ibu Sumukti, yang selalu mendoakan kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, dukungan, serta motivasi. Menjadi suatu kebanggaan memiliki kedua orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-citanya, meskipun penulis awalnya tidak yakin akan di tahap ini tapi pada akhirnya selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu telah membuktikan kepada dunia bahwa anak seorang petani bisa menjadi sarjana dan yang paling utama sudah menjadi donatur untuk pendidikan penulis.
3. Kepada kakak perempuan Sri Santi terima kasih banyak atas dukungannya secara moril atau materil yang diberikan kepada penulis sehingga sampai pada tahap ini dan mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana yang termasuk kedalam donatur penulis.

4. Kepada kedua keponakanku, Hibatullah Al Musyaffa dan Sajidah Shofiya terimakasih sudah menjadi penghibur penulis dikala jenuh mengerjakan skripsi. Dengan hadirnya kalian membuat penulis menjadi semangat sehingga penulis bisa mengerjakan hingga tugas akhir ini selesai tepat waktu.
5. Teruntuk penulis atas nama Sri Kasipah. Terimakasih sudah berjuang sejauh ini yang dulunya tidak yakin dengan keputusan untuk masuk dalam dunia perkuliahan karena bagiku ini merupakan hal yang sangat berat dan sudah pesimis, tapi tahap demi tahap ternyata diri ini bisa melaluinya meskipun dengan merasakan capek, jenuh, malas, sakit dan lain sebagainya. Terimakasih atas segala perjuangannya yang dilalui dengan kesabaran, keikhlasan, ketekunan yang telah berlalu dengan penuh rintangan dan tantangan. Tidak mudah menyerah sesulit apapun rintangan dalam dunia perkuliahan ataupun proses penyusunan skripsi dimana dalam tahap ini kita hanya fokus pada proses diri kita masing-masing. Mampu berdiri tegak ketika dihantam berbagai permasalahan yang ada, terimakasih diriku semoga tetap rendah hati ini merupakan langkah awal untuk perjuangan selanjutnya tetap hidup serta semangat diriku pasti bisa.
6. Teruntuk ibu Mukoyimah, M.Sos sebagai dosen pembimbing skripsi penulis yang sangat berperan penting dalam proses penyusunan tugas akhir penulis. Sangat telaten dan sabar dalam proses bimbingan skripsi dengan penulis selalu memudahkan segala proses mahasiswanya termasuk penyelesaian skripsi ini. Terima kasih banyak telah membantu, mengarahkan, serta membimbing penulis

## ABSTRAK

Kasipah. Sri. 2025. Fenomenologi Pernikahan Usia Dini *Married By Accident* Dalam Perspektif Masyarakat Muslim (Studi Kasus Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan) Skripsi, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Pembimbing Mukoyimah, M. Sos.

**Kata Kunci: Fenomenologi, Pernikahan, Usia Dini, *Married By Accident*, Perspektif Masyarakat Muslim, Kecamatan Kesesi**

Penelitian ini membahas mengenai fenomena pernikahan usia dini *married by accident* dalam perspektif masyarakat muslim. Permasalahan dalam penulisan ini yaitu pada tahun 2023 Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan merupakan angka pernikahan usia dini yang tertinggi yaitu sejumlah 20 pasangan. Namun dari jumlah tersebut peneliti fokus yang disebabkan oleh *married by accident* tahun 2023 dan perspektif masyarakat muslim terkait dengan pernikahan usia dini *married by accident*.

Pernikahan dibutuhkan kematangan usia, materi, jasmani, serta rohani dan tidak disebabkan oleh keterpaksaan seperti ketika mengalami *married by accident* di usia remaja, mereka diharuskan segera menikah untuk menghindari kemaksiatan yang keberlanjutan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui fenomena pernikahan *married by accident* di Kecamatan Kesesi serta bagaimana perspektif masyarakat muslim melihat fenomena pernikahan usia dini yang disebabkan oleh *married by accident* dalam Islam.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis pendekatan kualitatif dengan paradigma *interpretative* yang menjelaskan peristiwa sosial masyarakat berdasarkan perspektif dan masyarakat serta sumber data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah fenomenologi milik Edmund Husserl yang kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi milik Milles & Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama seseorang yang menikah dalam keadaan hamil bisa melangsung pernikahan meskipun dalam keadaan mengandung dengan ayah yang menghamili anak tersebut dan bisa untuk di nisbatkan kepada ayah yang menikahi ibunya tanpa harus mengulang pernikahan tersebut. Kemudian alasan dari mereka mengalami *married by accident* adalah pertama pacaran usia dini akibat pergaulan bebas, kedua merantau ke luar kota untuk bekerja sehingga tidak terpantau langsung oleh orang tua, ketiga sudah menjalin hubungan lama namun tidak direstui oleh kedua orang tua.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita. Shalawat serta salam dihaturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun ke jalan menuju keberhasilan dalam setiap proses mengerjakan skripsi hingga akhir. Atas nikmat dari Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Fenomenologi Pernikahan Usia Dini *Married By Accident* dalam Perspektif Masyarakat Muslim (Studi Kasus Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terwujud berkat, bantuan, arahan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat teruntuk pembaca atau khalayak umum dan program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Selain itu, penulis menyadari bahwa pembuatan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Zaenal Mustakim, M. Ag, sebagai Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Ibu Dr. Hj. Tri Astutik Haryati. M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Mukoyimah, M. Sos sebagai Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan sebagai dosen pembimbing skripsi.
4. Bapak Dimas Prasetya, MA. Sebagai sekretaris Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Syamsul Bakhri, M. Sos sebagai Dosen Pembimbing Akademik atas motivasi, arahan, dan dukungannya selama masa perkuliahan.
6. Bapak Muhammad Rikzam Kamal, M.Kom dan Ibu Firda Aulia Izzati, M.Pd sebagai dosen penguji skripsi.
7. Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
8. Seluruh staff, karyawan, dan administrasi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu penulis demi kelancaran skripsi ini.

9. Teruntuk keluarga kedua orang tua, kakak, dan keponakan yang sudah membantu serta support penulis dalam menyelesaikan skripsi baik dari segi materil atau materi penulis ucapkan terimakasih banyak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mungkin masih banyak kekurangan serta kelemahannya, untuk itu mohon maaf atas kekurangan tersebut. Demikian pengantar yang dapat penulis sampaikan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kekuatan, serta keikhlasan oleh Allah SWT.

Amiin Amin Amin Ya Robbal Alamin.....

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekalongan, 02 Juni 2025




Penulis

## DAFTAR ISI


<b>SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Penelitian.....	10
G. Metodologi Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TEORI FENOMENOLOGI DAN KONSEP PENIKAHAN USIA DINI MARRIED BY ACCIDENT PADA REMAJA</b> .....	<b>18</b>
A. Fenomenologi.....	18
B. Pernikahan Usia Dini .....	29
C. <i>Married By Accident</i> .....	45
D. Remaja .....	50
<b>BAB III FENOMENA PERNIKAHAN USIA DINI MARRIED BY ACCIDENT DI KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN DAN PERSPEKTIF MASYARAKAT MUSLIM PERNIKAHAN USIA DINI YANG DISEBABKAN MARRIED BY ACCIDENT</b> .....	<b>54</b>
A. Profil Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan .....	54
B. Fenomena Pernikahan Usia Dini Di Wilayah Kesesi Yang Disebakan Oleh <i>Married By Accident</i> .....	61

<b>BAB IV ANALISIS FENOMENA PERNIKAHAN USIA DINI MARRIED BY ACCIDENT DI KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN DAN PERSPEKTIF MASYARAKAT MUSLIM TERKAIT PERNIKAHAN USIA DINI YANG DISEBABKAN OLEH MARRIED BY ACCIDENT .....</b>	<b>79</b>
A. Analisis Fenomena Pernikahan Usia Dini Married By Accident Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan .....	79
B. Analisis Perspektif Masyarakat Muslim Terkait Dengan Pernikahan Usia Dini Yang Disebabkan Oleh <i>Married By Accident</i> .....	90
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>115</b>




## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Batas Wilayah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pakalongan .....	56
Tabel 3. 2 Luas Wilayah Desa Kecamatan Kesesi .....	56




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir .....	10
Gambar 3. 1 Jumlah Siswa di Kecamatan Kesesi .....	59
Gambar 3. 2 Grafik Jenis Pekerjaan Di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan .....	60



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian .....	115
Lampiran 2 Transkrip Wawancara .....	119
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara.....	136



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan memiliki dasar hukum yang menjadikannya disarankan untuk dilakukan oleh umat islam. Hukum pernikahan dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, bahkan haram tergantung kondisi saat akan melakukan pernikahan<sup>1</sup>. Meskipun seseorang tidak segera menikah hukum sunnah mewajibkan untuk segera menikah jika sudah siap secara fisik, mental, dan rohani serta mampu menahan dirinya dari perbuatan zina yang di larang oleh agama islam. Namun jika seseorang berkeinginan untuk menikah tetapi tidak tidak mampu dalam hal jasmani, rohani, atau mental untuk menafkahi keluarganya dimasa depan maka pernikahan tersebut di anggap makruh.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rum: 21)<sup>2</sup>.

Dalam surat Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa manusia di ciptakan berpasang-pasangan untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman baik di

---

<sup>1</sup> Malisi, A. S. *Pernikahan Dalam Islam*. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, (2022), 1(1), 22-28.

<sup>2</sup> Nuonline, “Surat Ar-Rum Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap” <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21> di akses pada tanggal 26 Desember 2024.

dunia maupun di akhirat. Melakukan janji suci yang sakral biasa disebut dengan pernikahan, dimana kedua belah pihak sudah memantapkan hatinya untuk menikah. Namun di era yang sekarang ini banyak anak muda yang menjalin suatu hubungan di luar pernikahan seperti berpacaran yang akan menimbulkan perzinaan atau fitnah sehingga bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti kehamilan di luar nikah (*married by accident*) hal tersebut sudah di terangkan pada surat Al-Isra ayat 32 tentang perzinaan merupakan perbuatan yang keji dan di larang oleh agama islam.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk” (QS. Al-Isra’:32)<sup>3</sup>.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa larangan perbuatan zina sudah tertulis di dalam ayat Al-Qur’an yang terdapat pada surat Al-Isra ayat 32 merupakan perbuatan yang paling buruk dan melanggar norma agama islam dapat dikatakan bahwa zina termasuk ke dalam dosa besar<sup>4</sup>. Terdapat faktor internal dan eksternal seseorang tersebut melakukan perbuatan zina, faktor internal karena dorongan dari dalam diri individunya, sedangkan faktor eksternal pergaulan, media sosial, dan keluarga yang memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan anak figur orang tua sangat penting.

<sup>3</sup> Nuonline, “Surat Al-Isra’ Ayat 32: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap” <https://quran.nu.or.id/al-isra/32> di akses pada tanggal 24 Desember 2024.

<sup>4</sup> Ahmad Zumaro, “Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadits Nabi SAW,” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Al-Hadits* 15, no. 1 (2021): 139–60, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v15i1.8408>.

Pernikahan dalam agama Islam di tempatkan sebagai posisi yang paling tinggi dan sakral dimana sebelum melangsungkan pernikahan harus di persiapkan secara matang-matang karena menyatukan dua pemikiran yang berbeda menjadi satu dalam mahligai rumah tangga. Pandangan islam terkait dengan pernikahan bukan hanya menghalalkan antara laki-laki dan perempuan tetapi memiliki arti yang luas dan mulia<sup>5</sup>, hasil dari pernikahan tersebut akan melahirkan generasi penerus dari keluarga dengan kata lain memiliki keturunan baik sholeh maupun sholehah.

Di dalam agama Islam tidak menetapkan batas usia untuk melangsungkan pernikahan, namun saat ini kita disadarkan dalam menjalankan rumah tangga dibutuhkan kematangan usia agar pasca pernikahan mereka mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga<sup>6</sup>. Pernikahan dini dalam penelitian ini merupakan pernikahan yang berlangsung karena adanya suatu permasalahan pernikahan dini yang disebabkan kehamilan diluar nikah (*married by accident*) sehingga di haruskan keduanya untuk segera melangsungkan pernikahan. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor yang meliputi kurangnya pendidikan seks atau pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, bersikap primitif dalam lingkungan pergaulan, dampak negatif kemajuan teknologi, serta pengaruh teman dan pola asuh orang tua<sup>7</sup>. Lingkup lingkungan masyarakat hal

---

<sup>5</sup> Bagas Mustopa, "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Mulia , Dan Sakral . Oleh Karena Itu , Islam Menganjurkan Agar Pernikahan Keluarga ( Rumah Tangga ) Yang Bahagia Dan Kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Adapun Ketentuan Tidak Membolehkan Menikahi Wanita Hamil Menurut Hukum Islam Denga" 4, no. 1 (2023): 1–12.

<sup>6</sup> Mustla Sofyan Tasfiq, "Dimensi Fenomenologi Perkawinan Usia Muda Di Malang" 8, no. 1 (2021): 1–16, <https://doi.org/10.31942/iq>.

<sup>7</sup> Alifah, A. P., Apsari, N. C., & Taftazani, B. M. *Faktor yang mempengaruhi remaja hamil di luar nikah*. (2022), Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), 2(3), 529.

tersebut merupakan aib dan mencoreng nama baik keluarga dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Sebab remaja melakukan pernikahan usia dini yang disebabkan *married by accident* berbagai faktor seperti pergaulan bebas, tidak direstui orang tua, serta merantau diluar kota sehingga tidak terpantau secara langsung oleh orang tua.

Akibat dari pernikahan usia dini yang disebabkan oleh *married by accident* mereka akan kehilangan masa remaja yang mana diusia mereka banyak teman-teman yang lainnya masih menempuh pendidikan serta menikmati masa remaja dengan bekerja akan menambah pengalaman serta relasi lebih luas. Batas usia perkawinan dalam hukum positif di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan Perempuan mencapai umur 16 tahun”, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa “dalam hal penyimpangan ayat (1) dapat meminta dispensasi di pengadilan agama yang diminta oleh pihak perempuan atau laki-laki”. Namun saat ini pasal tersebut telah berubah ketentuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang di dalamnya menyebutkan persamaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan yaitu minimal berusia 19 tahun baik dari pihak laki-laki maupun perempuan<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> M. Saupil, *KEMASLAHATAN DALAM PEMBATASAN USIA PERKAWINAN*, <https://www.pa-tanahrogot.go.id/publikasi/arsip-pengumuman/482-kemaslahatan-dalam-pembatasan-usia-perkawinan> diakses pada tanggal 15 September 2024.

Studi kasus dalam penelitian ini yaitu Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan tahun 2023 dimana tahun tersebut terdapat 544 pernikahan secara keseluruhan, namun dari jumlah tersebut terdapat 20 orang yang menikah di bawah usia 19 tahun dan terdapat 3 orang yang pernikahan usia dini yang disebabkan oleh *married by accident*. Dari jumlah 20 orang yang menikah di usia dini pada tahun 2023 semua perempuannya menikah di bawah usia 19 tahun. Sehingga mereka di haruskan untuk meminta dispensasi di pengadilan agama terdekat yang di ajukan oleh pihak laki-laki dan perempuan dari orang tua masing-masing. Pernikahan usia dini di pandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar dimana usia mereka masih sangat muda untuk mencari pengalaman selanjutnya seperti melanjutkan pendidikan atau bekerja, namun pernikahan usia dini bisa menjadi sudah turun temurun maksudnya misalkan orang tua dari remaja tersebut dahulu menikah pada usia dini dikarenakan faktor pendidikan karena keterbatasan biaya atau sebagainya sehingga ketika memiliki anak kemudian anaknya mengikuti jejak dari orang tuanya yang menikah pada usia dini. Sehingga dalam keluarganya ketika sudah mendapatkan pasangan yang menurutnya cocok maka pihak perempuan akan meminta untuk anaknya segera di nikahi.

Tujuan penelitian ini selain untuk mengulas fenomena pernikahan usia dini *married by accident* yang terdapat di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan serta untuk mengetahui perspektif masyarakat muslim terkait dengan fenomena pernikahan usia dini yang disebabkan oleh *married by accident* terjadi di lingkungan masyarakat.

## B. Rumusan Masalah

Dari hasil latar belakang diatas peneliti menuliskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena pernikahan usia dini *married by accident* di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana perspektif masyarakat muslim terkait pernikahan usia dini *married by accident*?

## C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fenomena pernikahan usia dini *married by accident* di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui perspektif masyarakat muslim terkait pernikahan usia dini *married by accident*.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat terkait dengan pengetahuan pernikahan usia dini adapun manfaat lainnya sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Setiap desa di Kecamatan Kesesi memiliki kader posyandu yang tidak hanya di peruntukan untuk balita saja, tetapi ada juga posyandu khusus remaja dimana kegiatan tersebut di adakan setiap satu bulan sekali di akhir bulan biasanya bertempat di balai desa setempat atau sekolah dasar secara bergantian. Narasumber yang di datangkan dari bidan desa setempat yang

membahas tentang kenakalan remaja, pergaulan bebas, dan pengetahuan tentang seks bebas yang masih berkaitan dengan lingkup remaja.

## 2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi kepada pembaca terkait dengan pernikahan pada usia dini yang harus di pikirkan secara matang-matang dan tidak terburu-buru dalam melakukan pernikahan yang hanya memikirkan kebahagiaan sesaat saja yang sebenarnya masih ada kehidupan selanjutnya setelah pernikahan.

## **E. Telaah Pustaka**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Sukma Melati yang berjudul “Pernikahan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya” tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut tentang perkawinan usia muda di Indonesia dalam perspektif negara dan agama serta permasalahannya. Menggunakan metode penelitian hukum normatif di dasarkan pada studi pustaka atau menggunakan data sekunder sebagai bahan dasar dalam meneliti permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian, jurnal, dan buku bacaan. Hasil penelitian permasalahan yang muncul akibat pernikahan dini, perkawinan usia dini dalam pandangan hukum negara, dan pandangan islam terhadap pernikahan dini. Sedangkan persamaannya membahas terkait dengan isu pernikahan usia dini dan masih dalam lingkup perspektif agama,

perbedaan dalam metode peneliti menggunakan kualitatif sedangkan penulis menggunakan hukum normative didasarkan pada studi pustaka<sup>9</sup>.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Elisabeth Putri Lihatani Tampubolon yang berjudul “Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia” penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab dan dampak dari fenomena perkawinan dini di Indonesia. Menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif termasuk ke dalam penelitian pustaka (*library research*). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa faktor terjadinya perkawinan dini adalah faktor pendidikan rendah, kebutuhan ekonomi, kultur nikah muda, dan pernikahan yang diatur serta seks bebas pada remaja.

Persamaan dalam penelitian ini membahas isu terkait dengan pernikahan usia dini menggunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaannya yaitu penulis menggunakan pendekatan fenomenologi data yang di hasilkan berupa kualitatif lapangan riset filter sedangkan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif termasuk penelitian pustaka<sup>10</sup>.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dini Fadilah tahun yang berjudul “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek” tujuan agar para pembaca dapat memahami dan mengetahui dampak dampak dari pernikahan dini. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, observasi lapangan, wawancara yang dibantu oleh berbagai sumber dengan

---

<sup>9</sup> Nanda Sukma Melati, “Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya,” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2021): 106–14, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i3.575>.

<sup>10</sup> Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, “Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (May 21, 2021): 738–46, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>.

fakta yang jelas. Hasil dari penelitian ini banyak pernikahan dini terjadi di lingkungan karena beberapa faktor salah satunya adalah kehamilan di luar nikah, dengan adanya pernikahan dini dapat menyebabkan suatu permasalahan bagi bangsa Indonesia.


Persamaannya membahas isu pernikahan usia dini metode yang digunakan penelitian ini menggunakan kualitatif, observasi lapangan, dan wawancara. Perbedaan dari pendekatan peneliti menggunakan deskriptif sedangkan penulis menggunakan pendekatan fenomenologi peneliti membahas isu pernikahan dini dari berbagai aspek sedangkan penulis membahas isu pernikahan dini dalam perspektif masyarakat muslim<sup>11</sup>.

Perbedaan dari ketiga penelitian sebelumnya yaitu menggunakan metode pendekatan fenomenologi meskipun masih sama membahas tentang pernikahan usia dini, tetapi dalam penelitian ini penulis tertuju pada pernikahan dini karena faktor kehamilan diluar nikah (*married by accident*) yang disebabkan baik dari faktor internal ataupun faktor eksternal. Dampak dari *married by accident* ini individu tersebut menjadi tertutup atau tidak bersosialisasi dengan masyarakat sekitar tempat tinggalnya, karena mungkin merasa terkucilkan dengan kejadian tersebut sehingga mereka lebih baik menutup diri.

---

<sup>11</sup> Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek," *Pamator Journal* 14, no. 2 (November 14, 2021): 88–94, <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.

## F. Kerangka Penelitian



**Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir**

Pada penelitian ini penulis menggunakan subjek penelitiannya adalah remaja Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan permasalahan dari remaja tersebut terkait dengan pernikahan usia dini *married by accident* dengan menggunakan teori fenomenologi, teori tersebut memiliki dua

langkah cara kerja yaitu membuat daftar pengelompokan awal data yang diperoleh dan kemudian reduksi serta eliminasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif masyarakat muslim terkait dengan pernikahan usia dini *married by accident* di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023.

Langkah-langkah analisis fenomenologi menurut model Van Kaam akan di paparkan sebagai berikut:

1. Membuat daftar dan pengelompokan awal data yang diperoleh, dalam tahap ini daftar pertanyaan dan jawaban yang relevan dengan permasalahan yang di teliti (*horizonalization*).
2. Reduksi dan eliminasi menguji data untuk menghasilkan *invariant constitutes* dengan cara mengajukan pertanyaan apakah data mengandung aspek penting untuk memahami peristiwa secara keseluruhan dan apakah data tersebut dibuat abstraksinya dan diberi label kasus<sup>12</sup>.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Paradigma/perspektif penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan paradigma *interpretative* yang menjelaskan peristiwa atau social masyarakat berdasarkan perspektif dan sumber data yang telah di kumpulkan dan subjek penelitian yang diteliti.

Paradigma *interpretative* akan mencoba memahami mengapa masyarakat

---

<sup>12</sup>Dr. Amir hamzah, M.A, *metode penelitian fenomenologi* (Batu: Literasi Nusantara, 2020), hal 96.

Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023 menduduki peringkat pertama dalam pernikahan usia dini dengan jumlah yang cukup tinggi yaitu 20. Sehingga di pastikan bahwa pernikahan usia dini ini di pandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar karena usianya yang masih muda sedangkan teman sebaya yang lain masih menempuh pendidikan atau bekerja.

## **2. Pendekatan dan jenis penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi mencari tau tentang pernikahan dini *married by accident* dengan metode deskriptif dan *interview* mendalam kepada narasumber yang bersangkutan merupakan langkah utama dalam menyusun data atau penggambaran dari penelitian yang akan dilakukan. Jenis penelitian kualitatif data yang dikumpulkan dalam bentuk teks atau narasi di hasilkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi saat *interview*.

## **3. Setting penelitian/tempat/lokasi penelitian**

Tempat penelitian dilakukan di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan warga yang melakukan pernikahan usia dini di tahun 2023 dan tanggapan masyarakat muslim terkait dengan pernikahan usia dini yang disebabkan oleh *married by accident*.

## **4. Sumber data**

### **a. Sumber data primer**

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung melalui pengamatan lapangan, observasi, dan dokumentasi dari tempat

penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang dituju, sumber data primer berjumlah tiga narasumber dalam penelitian ini merupakan remaja yang menikah usia dini disebabkan karena *married by accident* di kecamatan kesesi kabupaten pekalongan tahun 2023 narasumber yang berada di Kecamatan Kesesi.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah diperoleh melalui studi Pustaka atau library research<sup>13</sup> bisa dikatakan sebagai data pendukung lainnya seperti jurnal, internet, ebook/buku yang berjudul “Metode Penelitian Fenomenologi Kajian Filsafat dan Ilmu Pengetahuan” serta penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh peneliti lain. Data ini didapatkan oleh peneliti dengan mengumpulkan materi-materi yang berkaitan dengan pernikahan usia dini, data sekunder bukan data yang didapatkan secara langsung dari informan tetapi data tambahan.

## 5. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang antara peneliti dengan narasumber yang dituju, adapun jenis wawancara dalam penelitian ini dengan cara tidak terstruktur<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Sidiq, R. (2019). Pemanfaatan Whatsapp Group dalam Pengimplementasian Nilai-Nilai Karakter Pancasila Pada Era Disrupsi. *Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 4(2), 145-154.

<sup>14</sup> Sahbuki Ritonga, “Rekapitulasi Rata-Rata Data Hasil Wawancara Calon Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Bukhary Labuhanbatu Tahun 2023,” *Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 7, no. 2 (2023): 1–6, <https://doi.org/10.58822/tbq.v7i2.158>.

Kedatangan awal peneliti menyampaikan maksud dan tujuannya untuk wawancara kepada narasumber, kemudian setelah menyampaikan hal tersebut proses wawancara dimulai dari pertanyaan dasar kemudian ke inti pertanyaan.

Peneliti tidak terikat dengan pedoman pertanyaan yang sudah di siapkan oleh peneliti, sebelum melakukan wawancara dengan narasumber sesuai dengan kondisi lapangan pada saat wawancara mengalir sesuai keadaan opsional. Fokus utama dalam penelitian ini adalah fenomenologi pernikahan usia dini *married by accident* dalam perspektif masyarakat muslim.

b. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis untuk mendapatkan informasi yang valid dan benar dari narasumber terjun secara langsung di lapangan atau tempat penelitian yang dituju serta mengamati fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Observasi dikaji sebagai Teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk berinteraksi dengan narasumber secara langsung<sup>15</sup>. Sehingga informasi yang diterima dari hasil wawancara dengan narasumber melalui observasi tersebut lebih jelas dan akurat.

---

<sup>15</sup> Ahmad Gunawan Siti Romdona, Silvia Senja Junista, "Teknik Pengumpulan Data" 3, no. 1 (n.d.): 39–47.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah berbentuk foto atau rekaman<sup>16</sup> suara menggunakan handphone sebagai bukti bahwa peneliti sudah melakukan penelitian kemudian tahap akhir menyimpulkan dari hari dokumentasi tersebut, dokumentasi ini kemudian di lampirkan peneliti di bagian akhir.

## 6. Analisis data

Milles & Huberman mendefinisikan analisis data terdapat 3 komponen reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi<sup>17</sup>. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan dengan analisis data yang diperoleh melalui observasi secara langsung. Berikut keterangan terkait 3 komponen analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi data

Sekumpulan informasi yang memberikan segala kemungkinan kepada peneliti untuk mengambil tindakan berikutnya dalam melakukan penelitiannya. Seluruh data yang dihasilkan dari lapangan, observasi, maupun sejenisnya dapat memunculkan deskriptif tentang fenomenologi pernikahan usia dini *married by accident* dalam perspektif masyarakat muslim di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023.

---

<sup>16</sup> Adhimah, S. (2020). Peran orang tua dalam menghilangkan rasa canggung anak usia dini (studi kasus di desa karangbong rt. 06 rw. 02 Gedangan-Sidoarjo). *Jurnal Pendidikan Anak*, 9(1), 57-62.

<sup>17</sup> Zulfirman, R. (2022). Implementasi metode outdoor learning dalam peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP*, 3(2), 147-153.

Proses pemilihan atau seleksi setelah mendapatkan data pernikahan usia dini dari KUA Kecamatan Kesesi kemudian di seleksi yang memang benar menikah usia dini karena *married by accident* pada tahun 2023. Reduksi data merupakan langkah mengarahkan, memilah, memperjelas arah penelitian, dan membuang hal-hal yang menurut peneliti tidak penting agar fokus pada data yang sudah diseleksi.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan penyusunan informasi yang diperoleh setelah melakukan pengumpulan data dan seleksi data, dalam penyajian data ini bisa diuraikan dalam bentuk bagan atau deskriptif dalam tahap ini memudahkan peneliti dalam menemukan permasalahan penelitiannya.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dalam penelitian setelah semua data sudah terkumpul dan sudah di susun kemudian di analisis serta data sudah di cek berdasarkan bukti yang di dapat di lokasi atau saat observasi lapangan. Pada langkah ini peneliti mengambil kesimpulan terkait dengan fenomenologi pernikahan usia dini *married by accident* dalam perspektif masyarakat muslim.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, maka penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bagian dan setiap bagian terdiri atas beberapa sub bab yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang logis dan sistematis. Rincian bab penelitian meliputi:

Bab I berisi pendahuluan. Bagian ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah Pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II berisi teori fenomenologi dan konsep pernikahan usia dini *married by accident* pada remaja.

Bab III berisi hasil penelitian yang akan menjawab rumusan masalah. Pada bab ini peneliti memaparkan hasil penelitian fenomena pernikahan usia dini *married by accident* di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dan perspektif masyarakat muslim pernikahan usia dini yang disebabkan *married by accident*.

Bab IV menjawab rumusan masalah yang berisi analisis hasil penelitian fenomena pernikahan usia dini *married by accident* di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dan perspektif masyarakat muslim pernikahan usia dini yang disebabkan *married by accident*.

Bab V berisi Kesimpulan dan saran. Pada bab ini, peneliti memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran untuk pihak berkepentingan maupun peneliti selanjutnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023 menempatkan posisi pertama yaitu terdapat 20 pasangan yang mana semua perepuannya masih dibawah usia 19 tahun. Menikah pada usia dini berarti mereka melangsungkan pernikahan dibawah usia dari ketentuan pemerintah yaitu minimal untuk menikah adalah usia 19 tahun. Jika kurang dari usia tersebut maka harus mengajukan dispensasi di pengadilan agama yang diajukan oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan. Alasan remaja di Kecamatan Kesesi mengalami *married by accident* yaitu pacaran pada usia dini masih menjadi siswa sekolah menengah pertama, merantau diluar kota untuk bekerja sehingga jauh dari pantauan kedua orang tua, dan menjalin hubungan lama namun tidak direstui oleh salah satu pihak.

Perpsektif masyarakat muslim terkait dengan fenomena pernikahan usia dini yang disebabkan oleh *married by accident* dalam pandangan tokoh agama seseorang yang mengalami kehamilan diluar nikah bisa dinikahkan tanpa harus menunggu anak tersebut lahir menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali jika seorang pria menikahi wanita dalam keadaan hamil dianggapnya tidak sah karena harus menunggu masa iddah, sedangkan masa iddah wanita hamil yaitu melahirkan apabila tetap

melangsungkan pernikahan maka harus mengulanginya kembali setelah anak tersebut lahir.

## **B. Saran**

Sebelum melakukan sesuatu hal sebaiknya memikirkan dampak atau efek yang akan ditimbulkan terlebih dahulu bukan hanya memikirkan kesenangan semata saja, karena dengan kita berfikir dua kali sebelum melakukan sesuatu hal maka kejadian yang buruk tidak akan terjadi pada diri kita ataupun berefek pada orang terdekat kita. Dengan adanya kasus-kasus sudah dijelaskan diatas bisa dijadikan sebagai pembelajaran agar dikemudian hari kita tidak seperti pada kasus tersebut. Bisa dijadikan refleksi atau renungan bukan hanya pada remaja yang terdapat pada kasus tersebut tetapi untuk semua kalangan yang membacanya.

Pernikahan usia dini memang terjadi pada usia remaja namun *married by accident* tidak hanya terjadi pada usia remaja bahkan dewasa juga ada karena semua bisa terjadi kapanpun dan oleh siapapun tidak memandang usia dan sejenisnya. Semua bisa dicegah berawal dari diri kita bisa menjaga atau membatasi pergaulan atau tidak karena jika dari dalam diri kita mudah terpengaruh dari luar maka semuanya akan berdampak bagi diri sendiri. Saran untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti terkait pernikahan usia dini yang disebabkan oleh *married by accident* sebaiknya beberapa tahun belakangan sehingga mengetahui tinggi dan turunnya angka pernikahan usia dini di suatu daerah apakah dari tahun ke tahun mengalami perubahan atau tidak sehingga respondennya lebih banyak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alifah, A. P., Apsari, N. C., & Taftazani, B. M. (2022). Faktor yang mempengaruhi remaja hamil di luar nikah. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 529.
- Adam, A. (2020). *Dinamika pernikahan dini*. Al-wardah, 13(1), 14.
- Adhimah, S. (2020). Peran orang tua dalam menghilangkan rasa canggung anak usia dini (studi kasus di desa karangbong rt. 06 rw. 02 Gedangan-Sidoarjo). *Jurnal Pendidikan Anak*, 9(1), 57-62.
- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ramdhan Hidayat, and Ashfiya Nur Atqiya. "Analisis Tentang Perlindungan Hukum Pernikahan Dini Pada Usia Di Bawah 19 Tahun Menurut Hukum Islam." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 172–88. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1126>.
- Amalia, Nida. "Studi Fenomena Married By Accident Terhadap Pencegahan Resiko Pernikahan Dini Pada Remaja Samarinda" 2, no. 2 (2021): 1229–33.
- Ambarwati, Melani, Siti Maslahatul Khaer, Fajar Marselina Nur Kasanah, and Raudhatul Alfiah. "Persepsi Masyarakat Terhadap 'Married By Accident.'" *Academica : Journal of Multidisciplinary Studies* 6, no. 2 (2022): 277–302. <https://doi.org/10.22515/academica.v6i2.5703>.
- Ambuwaru, Mauliyah Fatirahma, Shofia Maulida, Liza Amelia, Indah Mustika Dewi, and Pinton Setya Mustafa. "Sosialisasi Pencegahan Dan Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Psikologis Di Desa Lendang Nangka Utara." *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat* 1, no. 1 (2024): 1–5. <https://doi.org/10.62759/jpim.v1i1.46>.
- Andy, Safria, Putri Balqis Fahira Santoso, and Taufik Hidayat Pasaribu. "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Di Usia Dini Serta Upaya Penanganannya (Studi Pada Kantor KUA Medan Denai)." *Islamika* 5, no. 1 (2023): 217–26. <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i1.2722>.
- Aqiilah, Daffa, Denny Soestrisna As, and Agung Fauzi. "Dampak Media Sosial Terhadap Tindak Kenakalan Remaja" 6 (2023).
- Asih, Imalia Dewi. "Fenomenologi Husserl: Sebuah Cara 'Kembali Ke Fenomena.'" *Jurnal Keperawatan Indonesia* 9, no. 2 (2021): 75–80. <https://doi.org/10.7454/jki.v9i2.164>.
- Azris, Dian Novelia, and Mailin. "DESA TELUK SENTOSA KABUPATEN LABUHAN BATU GOVERNMENT EFFORTS TO REDUCE THE NUMBER OF EARLY MARRIAGES PENDAHULUAN Saat Ini Indonesia Memasuki Jumlah Penduduk Yang Padat Dengan Menduduki Posisi Ke Empat Indonesia Dijuluki Sebagai Negara Yang Memiliki Jumlah" 21, no. 2 (2024).
- B, Jalil. "Dampak Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam." *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2021): 84–100. <https://doi.org/10.36915/jish.v3i1.18>.
- Bado, Basri. *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah. Pengantar Metode Kualitatif*, 2021.
- Bebas, Wikipedia Enslikopedia. "No Title." 30 Desember 2023, 2023. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kesesi,\\_Pekalongan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kesesi,_Pekalongan).

- Birokrasi, Humas Seputar. “Membangun Masa Depan Melalui Reformasi Kebijakan Pendidikan.” Seputar Birokrasi, 2023. [https://seputarbirokrasi.com/membangun-masa-depan-melalui-reformasi-kebijakan-pendidikan/#:~:text=1.,dapat mengakses pendidikan dengan mudah.](https://seputarbirokrasi.com/membangun-masa-depan-melalui-reformasi-kebijakan-pendidikan/#:~:text=1.,dapat%20mengakses%20pendidikan%20dengan%20mudah.)
- Britannica. “Fenomenologi Definisi, Karakteristik, Filsafat, Contoh, & Fakta.” 11 April 2025, n.d. <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2Ftopic%2Fphenomenology&psig=AOvVaw1EY1PcOn6lgxHqeNNXbJbC&ust=1745236978667000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAYQrpoMahcKEwjw14KTx-aMAxUAAAAAHQAAAAAQBA>.
- Cahyati, Witri, Neni Yulianita, and Universitas Islam Bandung. “FENOMENOLOGI KOMUNIKASI PEMASARAN DALAM FESTIVAL 7 SUNGAI SEBAGAI KEARIFAN LOKAL DESA 7 RIVERS FESTIVAL AS LOCAL WISDOM OF TOURISM Desa Wisata Cibuluh Adalah Salah” 12, no. 2 (2024): 170–80.
- Damayanty, Putry. “Bolehkah Wanita Keluar Rumah Di Malam Hari? Ini Hukum Dan Syaratnya Menurut Islam.” Liputan 6, 2024. <https://www.liputan6.com/islami/read/5782960/bolehkah-wanita-keluar-rumah-di-malam-hari-ini-hukum-dan-syaratnya-menurut-islam?page=3>.
- Desa, Di, Jayanegara Kecamatan, Tempuran Kabupaten, Karawang Rahma, Agung Dira, Indriyani 1✉, and Yustika Irfani Lindawati. “Peran Orangtua Dalam Kontrol Diri Dari Seks Bebas Pada Remaja” 4 (2024): 8706–19.
- Dewi, D. P. N., A. A. G. A. M. Putra, and N. P. N. Kusuma. “Dinamika Generasi Sandwich Dalam Pengelolaan Keuangan: Sebuah Studi Fenomenologi.” *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5, no. 1 (2024): 859–74.
- Dewi, Nanda. “Sosial Budaya Menjadi Faktor Penyebab Pernikahan Dini.” *kompasiana*, 2022. <https://www.kompasiana.com/nandadewi8699/62a09a42fca4e41c3f328a42/sosial-budaya-menjadi-faktor-penyebab-pernikahan-dini>.
- Dewi, Sri Rahma, and Fadhilla Yusri. “Kecerdasan Emosi Pada Remaja.” *Educativo: Jurnal Pendidikan* 2, no. 1 (2023): 65–71. <https://doi.org/10.56248/educativo.v2i1.109>.
- DR. AMIR HAMZAH, M.A. *Metode Penelitian Fenomenologi*. Edited by Nur Azizah Rahma. Januari 2020, 2020.
- Duana, Maiza, Siti Maisyaroh Fitri Siregar, Sufyan Anwar, Jun Musnadi, Arfah Husna, and Lili Eky Nursia N. “Dampak Pernikahan Dini Pada Generasi Z Dalam Pencegahan Stunting.” *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2022): 195–200. <https://doi.org/10.54951/comsep.v3i2.292>.
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. “Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (May 21, 2021): 738–46. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>.
- Fadhil, Muhammad, and Zulkarnain Abdurrahman. “Upaya Penyuluh Agama Islam

- Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini Di Binjai Selatan.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8, no. 2 (2023): 311–28. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v8i2.1735>.
- Fadilah, Dini. “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek.” *Pamator Journal* 14, no. 2 (November 14, 2021): 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.
- Faizah, Isniyatin, Alantama Prafastara, Dewi Niswatin, and Nahdlatul Ulama Tuban. “IMPLEMENTASI KAIDAH DAR ’ UL MAFASID MUQADDAMUN ‘ ALA JALBIL MASHALIH TERHADAP PENCATATAN” 2, no. 1 (2024): 1–9.
- Farida Isroani,  
S.P.I.M.P.S.M.M.E.P.D.D.H.A.Q.M.A.P.H.P.M.P.D.A.R.K.M.P.Y.Y.S.S.T.  
M.K.M.K.R.Y.M.P.A.M.F.K.S.S.T.P.M.M.A.S.E.M.P. *Psikologi*  
*Perkembangan.* LovRinz Publishing, 2023.  
<https://books.google.co.id/books?id=0fTLEAAAQBAJ>.
- Fatimah, Siti, and Febilla Antika Nuraninda. “Peranan Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Remaja Generasi 4.0.” *Jurnal Basicedu* 5, no. 5 (2021): 3705–11. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i5.1346>.
- Galinha-De-sá, Florinda Laura Ferreira Rodrigues, and Maria Antónia Miranda Rebelo Botelho Alfaro Velez. “Van Kaam’s Phenomenology: Theoretical-Methodological Contributions to Nursing Research.” *Revista Gaucha de Enfermagem* 43 (2022): 1–7. <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2022.20220135.en>.
- H, Rina. “Pengertian Penelitian Fenomenologi, Ciri, Kelebihan, Kekurangan, Dan Contohnya.” *PenelitianIlmiah.com*, 2023. <https://penelitianilmiah.com/penelitian-fenomenologi/>.
- Hariyanto, Muhsin. “Fenomenologi Transendental.” *Fenomenologi Transendental Edmund Husserl*, 2021, 3.
- Helaluddin, Helaluddin. “Getting to Know More about Phenomenological Approaches: A Qualitative Study.” *Journal of Research Gate*, 2021, 1–15. <https://www.researchgate.net/publication/323600431>.
- Herlina Yusuf, Nurjanah, and Nurlia Catur Utami. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Persepsi Pernikahan Usia Dini Pada Siswa Di SMK Pancasila Palu.” *Promotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 13, no. 1 (2023): 28–32. <https://doi.org/10.56338/promotif.v13i1.3745>.
- Hibatullah, Muhammad Bagus Kusumawati, Ita Rahmania Noho, Muhammad Dzikrullah H. “PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN PERKAWINAN DINI TINJAUAN MAQASID” 8, no. 11 (2024): 315–19.
- Hinterland, Masyarakat, and D I Kota. “Faktor – Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Perempuan Pada Masyarakat Hinterland Di Kota Batam \* 1)” 2, no. 1 (2023): 1–10.
- Imawanto, Imawanto, Edi Yanto, and Mappanyompa Mappanyompa. “Konsekwensi Married By Accident Dalam.” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2021): 133–41. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/890>.

- Indah, Khofifah, Rizki Juliana, and Fauziah Lubis. "Dampak Pernikahan Usia Dini Di Kalangan Masyarakat ." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 797–803. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.2894>.
- Indonesia, CNN. "5 Cara Menghindari Pergaulan Bebas Di Kalangan Remaja." CNN Indonesia, 2024. <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20240108112227-569-1046652/5-cara-menghindari-pergaulan-bebas-di-kalangan-remaja>.
- Indonesia, Generali. "6 Alasan Kita Sering Salah Mengambil Keputusan Dan Cara Mengatasinya." Generali Indonesia, 2022. <https://www.generali.co.id/id/healthyliving/healthy-lifestyle/6-alasan-kita-sering-salah-mengambil-keputusan-dan-cara-mencegahnya>.
- Indryani, Dhea. "Penentuan Nasab Anak Pada Pasangan Married by Accident ( MBA )" 2, no. 4 (2024).
- Iriyanto, Dini Putri, and Chazizah Gusnita. "Labelling Terhadap Fenomena Remaja Perempuan Married by Accident" 6, no. 5 (2024): 1394–1402.
- Izzani, Tasya Alifia, Selva Octaria, Program Studi, Bimbingan Konseling, Fakultas Tarbiyah, and Dan Ilmu. "Perkembangan Masa Remaja" 3, no. 2 (2024): 259–73.
- Jennyola Savira Wowor. "Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Usia Dini)." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 814–20. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.278>.
- Kumparan. "Fathul Qorib, Kitab Karangan Al Ghazi Yang Mempelajari Ilmu Fiqih." 11 februari 2021. Accessed March 22, 2025. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/fathul-qarib-kitab-karangan-al-ghazi-yang-mempelajari-ilmu-fiqih-1v9hP4abO7K>.
- Makarim, dr. Fadhli Rizal. "Apa Itu Negative Thinking (Nethink)? Ini Penyebab, Efek, Dan Cara Mengatasinya." halodoc, 2023. <https://www.halodoc.com/artikel/apa-itu-negative-thinking-nethink-ini-penyebab-efek-dan-cara-mengatasinya>.
- Makmun, M, and S Rahmawati. "Peran Orang Tua Dalam Pembentukan Keluarga Married By Accident." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. April (2022): 1–16. <https://test.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2995%0Ahttps://test.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/download/2995/1443>.
- Mayasari, A T, H Febriyanti, and I Primadevi. *Kesehatan Reproduksi Wanita Di Sepanjang Daur Kehidupan*. Syiah Kuala University Press, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=K00iEAAAQBAJ>.
- Melati, Nanda Sukma. "Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2021): 106–14. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i3.575>.
- Miladya. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERNIKAHAN USIA DINI DI KELURAHAN SIDODAMAI KECAMATAN SAMARINDA ILIR," 2022.
- Mirani, Nanda, Maulida, and Nala Ramadhani. "Edukasi Peningkatan Self Control Terhadap Perilaku Seks Bebas Pada Remaja Di SMA Muhammadiyah Kota Langsa." *ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains Dan*

- Teknologi* 1, no. 3 (2022): 400–406. <https://doi.org/10.55123/abdikan.v1i3.841>.
- Muhajarah, Kurnia, and Eka Fitriani. “Edukasi Stop Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan.” *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 6, no. 3 (2022): 2268. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i3.8432>.
- Muhammad Abduh Tuasikal, MSc. “No Title.” 3 Februari 2023. Accessed March 15, 2025. <https://muslim.or.id/19879-menerjang-yang-haram-dalam-kondisi-darurat.html>, Sumber:%0AMuslim.or.id, Copyright © 2025.
- Munawir, Vindy Agung Trisnawa, Gladys Suci Rahma Yuniar. “PERAN WANITA DALAM DAKWAH ISLAM DI MASA NABI MUHAMMAD SAW” 6, no. April (2024): 226–37.
- Munir, Dr. H. Dony Ahmad. “Hifdzun Nafs, Menjaga Jiwa Menuju Ketakwaan.” NU Online Jabar, 2021. <https://jabar.nu.or.id/opini/hifdzun-nafs-menjaga-jiwa-menuju-ketakwaan-YsuWp>.
- Mustopa, Bagas. “PERNIKAHAN HAMIL DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” 4, no. 1 (2023): 1–12.
- . “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Mulia , Dan Sakral . Oleh Karena Itu , Islam Menganjurkan Agar Pernikahan Keluarga ( Rumah Tangga ) Yang Bahagia Dan Kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Adapun Ketentuan Tidak Membolehkan Menikahi Wanita Hamil Menurut Hukum Islam Denga” 4, no. 1 (2023): 1–12.
- Nafisah, Nafisah, Andi Arfan Sijal, and Kurniati Kurniati. “Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam: Tantangan Moral Dan Solusi Sosial.” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 2 (2024): 223–27. <https://doi.org/10.61292/eljbn.206>.
- Nasir, Abdul, Nurjana, Khaf Shah, Rusdy Abdullah Sirodj, and M Win Afgani. “Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif 1.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 4445–51. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0APendekatan>.
- Nugraheni, Shofi, Dwi Putri Marchela, Syifa Kamila Al Ghozali, M Khoirul Ahya, Mahfud Junaedi, Martina Roesner, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, and Coresponden Author. “Konsep Fenomenologi Edmund Husserl Dan Relevanya Dalam Konsep Pendidikan Islam.” *Akhlaqul Karimah: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2023): 144–55. <https://jurnal.samodrailmu.org/index.php/jak/article/view/140>.
- Nurazis, S, S Rohmah, and ... “Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo.” *Jurnal Syariah Dan ...*, 2023. <https://journal.iaidalampung.ac.id/index.php/jshi/article/view/118>.
- Nurul, Yusriya. “Married by Accident: Implikasi Hukum Bagi Anak Hasil Kehamilan Di Luar Nikah.” *kompasiana*, 2024. <https://www.kompasiana.com/yusriyanurul8512/664294221470934c740e3352/married-by-accident-implikasi-hukum-bagi-anak-hasil-kehamilan-di-luar-nikah>.
- Padlah, Nisa Nur. “Faktor Ekonomi Terhadap Pernikahan Dini” 16, no. 2 (2022): 99–104. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5205>.

- Pambudi, Farrell Martiza. "Suatu Refleksi Moral: Maraknya Budaya Seks Bebas Di Era Globalisasi." *Kontak Banten*, 2023. <https://www.kontakbanten.co.id/2023/01/suatu-refleksi-moral-maraknya-budaya.html>.
- Patria, Rida, and Salamah. "Studi Fenomenologi: Teori Humanistic Dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial." *Progressive of Cognitive and Ability* 1, no. 1 (2022): 1–9. <https://doi.org/10.56855/jpr.v1i1.1>.
- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. "Menggali Konsep Maqashid Syariah : Perspektif Pemikiran Tokoh Islam" 10, no. 01 (2024): 807–20.
- Prastini, Endang. "Aufklarung : Jurnal Pendidikan , Sosial Dan Humaniora Pernikahan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Dan Psikologi Anak." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2022): 43–51.
- Pratama, Denny, Yanti Puspita Sari, and Pendidikan Olahraga. "KARAKTERISTIK PERKEMBANGAN REMAJA" 1, no. 3 (2021): 1–9.
- Pujiati. "Penelitian Fenomenologi: Karakteristik, Jenis, Kelebihan, Contoh." deepublish, 2025. <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-fenomenologi/>.
- Purnama, Yulian. "Mengapa Rasulullah Menikahi Aisyah Ketika Aisyah Masih Kecil?" *KonsultasiSyariah.com*, 2022. <https://konsultasisyariah.com/38488-mengapa-rasulullah-menikahi-aisyah-ketika-aisyah-masih-kecil.html>.
- Rahmadani, Sari, and Ria Okfrima. "Kontrol Diri Dan Kenakalan Remaja Pada Siswa" 15, no. 2 (2022): 74–79. <https://doi.org/10.35134/jpsy165.v15i2.164>.
- Rahmawati, Imelda. "Cara Mencari Topik Pembicaraan Seru, Anti Membosankan." *yoona.id*, 2022. <https://yoona.id/blog/cara-mencari-topik-pembicaraan-seru-anti-membosankan/>.
- Redaksi. "Kesesi Berasal Dari Kata Kesisih." *KFM.id PEKALONGAN*, n.d. <https://www.kfmpekalongan.id/2020/02/kesesi-berasal-dari-kata-kesisih.html>.
- Resdati, and Rizka Hasanah. "Kenakalan Remaja Sebagai Salah Satu Bentuk Patologi Sosial (Penyakit Masyarakat)." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 3 (2021): 343–54. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalaindonesia.v1i3.614>.
- Rimadani, Ajeng Wiko. "Membatasi Lingkaran Pertemanan Juga Termasuk Menjaga Kesehatan Mental!" kumparan, 2024. <https://kumparan.com/user-11052022045340/membatasi-lingkaran-pertemanan-juga-termasuk-menjaga-kesehatan-mental-23hGzCYCK07/1>.
- Sahbuki Ritonga. "Rekapitulasi Rata-Rata Data Hasil Wawancara Calon Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Bukhary Labuhanbatu Tahun 2023." *Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 7, no. 2 (2023): 1–6. <https://doi.org/10.58822/tbq.v7i2.158>.
- Sari, Lia Meita, and Muhammad Azinar. "Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Wanita Usia 15-24 Tahun Di Kecamatan Arut." *Higeia Journal of Public Health Research and Development* 6, no. 2 (2022): 251–59.
- Sawitri, Endang, Wiwin Rohmawati, Endang Wahyuningsih, and N Fernanda. "Sawitri,2022" 12, no. 1 (2022): 29–35.
- Shanty Natalia, Sekarsari, Indah, Fita Rahmayanti, and Nely Febriani. "Journal of

- Community Engagement in Health Seks Bebas Dan Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Shanty Natalia, Resiko.” *Journal of Community Engagement in Health* 4, no. 1 (2021): 1–6. <http://jceh.orghttps://doi.org/10.30994/jceh.v4i1.113>.
- Sidik, Abi Abdul Jabbar. “Mengapa Menikah Disebut Menyempurnakan Agama Seseorang?” *madaninews.id*, 2021. <https://www.madaninews.id/16045/mengapa-menikah-disebut-menyempurnakan-agama-seseorang.html>.
- Siswanto, Vina Qurrotu A’yun, and Dede Permana. “DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis KAJIAN HADIST TENTANG URGENSI KEMAMPUAN DALAM MENIKAH (Analisis Permasalahan Pernikahan Usia Dini Di Indonesia) Siswanto, Vina Qurrotu A’yun, Dede Permana.” *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis* 03, no. 01 (2022): 135.
- Siti Romdona, Silvia Senja Junista, Ahmad Gunawan. “Teknik Pengumpulan Data” 3, no. 1 (n.d.): 39–47.
- Sofyan Tasfiq, Mustla. “Dimensi Fenomenologi Perkawinan Usia Muda Di Malang” 8, no. 1 (2021): 1–16. <https://doi.org/10.31942/iq>.
- Sosial, Jurnal. “Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I” 10, no. 2 (2023): 399–410. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31699>.
- Sosial, Jurnal Ilmu, and Terakreditasi Peringkat. “No Title” 5, no. 1 (2021): 364–73.
- Suropati, M A. *Kisah Dan Kemuliaan Para Wanita Ahli Surga Di Sekeliling Nabi: Teladan Terbaik Sepanjang Masa Yang Menyentuh Dan Menginspirasi*. araska publiher, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=MJn7EAAAQBAJ>.
- Terkini, Berita. “5 Tujuan Menikah Dalam Islam.” kumpanan, 2022. <https://kumpanan.com/berita-terkini/5-tujuan-menikah-dalam-islam-1yxFlodDFOM>.
- Umar Mukhtar, Nashih Nashrullah. “Mengapa Kita Dilarang Berduaan Dengan Lawan Jenis Yang Bukan Mahram?” *Khasanah Republika*, 2023.
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. “METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF RANGKUMAN FENOMENOLOGI.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2021): 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).
- Ungusari, Erlisia. “PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA (MARRIED BY ACCIDENT) DALAM PERSPEKTIF SOSIO KULTURAL MASYARAKAT METRO UTARA” 151, no. November (2021): 10–17.
- Ursyida, Nazila. “Analisis Maqashid Syari’ah Terhadap Pernikahan Antara Ayah Dan Anak Analisis Maqashid Syari’ah.” *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2022, 1–72.
- Utami, Anisa Sri, Putri Andini, Angel Angeli, Ade Jumadil Wahyuni, and Dara Oksalina Adrianti. “Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja.” *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 9 (2023): 1082–87.


<https://doi.org/10.55681/ejoin.v1i9.1606>.

Wahidah Nurulaeni, Fahmi Hasan Nugroho. "PENENTUAN MASA IDDAH WANITA HAMIL KARENA ZINA MENURUT MUHYIDDIN AL-NAWAWI DAN IBNU QUDDAMAH," 2024. <https://doi.org/10.15575/madzhab.v1i1.737>.

Wita, Gusmira, and Irhas Fansuri Mursal. "Fenomenologi Dalam Kajian Sosial Sebuah Studi Tentang Konstruksi Makna." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 6, no. 2 (2022): 325–38. <https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.21211>.

Zaini Miftach. "Pembiayaan Mudharabah Terhadap Bnak Syariah," 2021, 53–54.

Zumaro, Ahmad. "Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadits Nabi SAW." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 15, no. 1 (2021): 139–60. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v15i1.8408>.



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. IDENTITAS DIRI**

Nama : Sri Kasipah  
NIM : 3421159  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 02 Januari 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Krandon Dusun Ketanon RT.04  
RW.01 Kec. Kesesi Kab. Pekalongan

**B. IDENTITAS ORANG TUA**

Nama Ayah : Wardi  
Pekerjaan : Petani  
Nama Ibu : Sumukti  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Krandon Dusun Ketanon RT.04  
RW.01 Kec. Kesesi Kab. Pekalongan

**C. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. SD N 01 Krandon
2. SMP N 3 Kesesi
3. SMA N 1 Kesesi